

**LAPORAN KINERJA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN  
ALEXIUS MARIANUS ADU (PENGUGAT) DAN MARIA PATRIASIA ONDOK  
(TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL)  
KEUSKUPAN RUTENG

Oleh

Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A

NIDN : 0805055902

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG**  
**RUTENG- FLORES – NTT**  
**2019**


**PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. JUDUL/: MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN ALEXIUS MARIANUS ADU (PENGGUGAT) DAN MARIA PATRIASIA ONDOK (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG.
2. JENIS PKM : Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Gereja Katolik Keuskupan Ruteng Di Flores Sebagai Hakim Ketua pada Tribunal (Lembaga Peradilan Agama Katolik) di Keuskupan Ruteng
3. PELAKSANA:  
Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A  
NIDN : 0805055902  
Unit : Program Studi Pendidikan Teologi  
PT : Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng  
Email : [yohservatiusboylon@gmail.com](mailto:yohservatiusboylon@gmail.com)
4. LOKASI PKM : Kantor Tribunal Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT
5. WAKTU PELAKSANAAN: 8 Juni 2019 – 22 Juni 2019
6. BUKTI PELAKSANAAN:
  1. Surat Keputusan Penunjukkan Sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Keuskupan Ruteng (*terlampir*)
  2. DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN (bukti kasus telah selesai disidangkan dan telah diterbitkan keputusan bagi penggugat dan tergugat – *terlampir*)


Ruteng, 24 Juni 2019

Mengesahkan,

Warek I Bidang Tridharma

  
Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum

Pelaksana PkM

  
Dr. Yohanes S. Lon, M.A

**TRIBUNAL KEUSKUPAN RUTENG**  
Jl. Ahmad Yani, 10 – Tromolpos 801  
**RUTENG 86508 – FLORES – NTT – INDONESIA**

=====

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: Prot. 170/Trib.10/KR/VI/2019

Tentang

**PENUNJUKKAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA  
KEUSKUPAN RUTENG**

- Menimbang : Bahwa Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng berkompoten untuk mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan dari:
1. tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat pihak penggugat memiliki domisili. [KHK. 1673, 1];
  2. kedua belah pihak yang tinggal dalam wilayah Konferensi Para Uskup yang sama dan setelah mendengar pihak tergugat sendiri. [KHK. 1673, 3];
  3. tempat de facto sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, dan mendapat persetujuan Vikaris Judicial dari domisili pihak tergugat, serta setelah mendapat kepastian tidak mempunyai keberatan. [KHK. 1673, 4].
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Uskup Ruteng, Nomor: 299b/II.2.2.1/X/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Periode 2018 - 2021 tentang pengangkatan Official Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng.
2. Dekrit Penerimaan Libellus / Surat Gugatan Perkawinan yang diajukan oleh Alexius Marianus Adu (Penggugat) terhadap Maria Patrisia Ondok (Tergugat).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Membentuk dan menunjuk Tim Kolegial Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng, dengan susunan sebagai berikut:
- a) Hakim Ketua dan Ponens : Rm. Dr. Yohanes Boylon, Pr
  - b) Hakim : P. Kletus Hekong, SVD, Lic. Iur. Can
  - c) Hakim : Rm. Marten Jenarut, Pr, SH
  - d) Defensor Vinculi : Rm. Herman Ando, Pr
  - e) Notaris : Rm. Maksimus Haber, Pr
  - f) Notaris : Sr. Helena Kraeng, CP
2. Menugaskan Tim Kolegial tersebut untuk memproses dan mengadili Perkara Perkawinan yang telah diajukan oleh Alexius Marianus Adu (Penggugat) dan Maria Patrisia Ondok (Tergugat) dari Paroki St. Maria Assumpta St. Yosef Katedral – Keuskupan Ruteng
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Ruteng  
Pada tanggal: 8 Juni 2019

Rm. Dr. Yohanes S. Boylon, Pr  
(Ketua Tribunal)



Rm. Maksimus Haber, Pr  
(Notaris)

**TRIBUNAL PERKAWINAN TINGKAT I  
KEUSKUPAN RUTENG**  
Jl. A. Yani 10, Ruteng 86508, Telp. (0385) 21214; Fax. (0385) 22256  
**FLORES-NTT-INDONESIA**

---

**DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN**

Nomor: Prot. 295/ Trib.25/ KR / VI/2019

Sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik bahwa publikasi harus dibuat atas keputusan hakim dalam perkara nulitas perkawinan, maka dengan demikian dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan keputusan nulitas perkawinan dari **Alexius Marianus Adu dan Maria Patrisia Ondok, No Prot: 170 / Trib.10 / KR / VI/20 19** dengan alasan:

*apakah perkawinan antara Alexius Marianus Adu dengan Maria Patrisia Ondok telah terbukti ketidakabsahan sejak awal atau kebatalannya atas dasar cacat konsensus, khususnya cacat berat dalam pandangan tentang hak dan kewajiban hakiki perkawinan (Kan 1095 ay 2) pada penggugat dan tergugat.*


Terhadap kesangsian yang diajukan, apakah nulitas perkawinan dalam kasus ini eviden. Para hakim menjawab: **AFIRMATIVE**.

Pihak yang berperkara dapat mengajukan banding ke Tribunal Banding dalam waktu 10 hari mulai dari saat pengumuman keputusan dikeluarkan. Gugatan banding harus dipresentasikan kepada hakim yang akan menangani gugatan banding.

Defensor Vinculi yang terikat kewajiban hukum untuk mengajukan banding atas keputusan pertama ini demi nulitas perkawinan, harus memenuhi tugas-tugasnya.

Dikeluarkan di: Ruteng  
Pada tanggal: 22 Juni 2019

  
Rm. Maximus Haber, Pr  
Notaris

  
RD. Dr. Yohanes S. Boylon, JCD  
Ketua Tribunal